

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi di sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, merupakan suatu keprihatinan. Jumlah penduduk miskin terus meningkat sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang. Pengabdian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum *djuafa* yang tersebar diseluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidaksejahteraan. Masyarakat yang sejahtera dan baik yang menjadi tujuan utama mendirikan Negara. Menurut ajaran Islam, tidak akan terwujud kalau para anggotanya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu, kemiskinan harus dikurangi, kalau tidak atau belum dapat dihapuskan sama sekali.<sup>2</sup>


---

<sup>1</sup> Departemen Agama R.I, *Pola Pembinaan Badan Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), hal. 1

<sup>2</sup> H. Muhammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 278

Dalam agama Islam mengandung ajaran yang vertikal dan horisontal. Vertikal adalah ajaran yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dan ajaran horisontal terkait dengan ajaran antar sesama manusia. Dua ajaran ini tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus berjalan seiring. Mengabaikan satu saja, telah mengurangi makna keberagaman yang sebenarnya. Di antara ajaran yang bersifat horisontal adalah penunaian zakat. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, yang mewajibkan umatnya untuk membayar zakat, pemberdayaan umat pada hakekatnya dapat dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari zakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Tentang zakat Allah SWT. Berfirman dalam surat *At Taubah* [09]: 103.<sup>4</sup>




"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doamu akan memberikan ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

<sup>3</sup> Tim penyusun : BAZIS Provinsi DKI Jakarta dan Institusi Manajemen Zakat, *Manajemen ZIS (BAZIS Provinsi DKI Jakarta)*, (Jakarta: BAZIS Provinsi DKI Jakarta, 2006), hal. 103

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2006) , hal. 273

Merupakan kewajiban dan tuntutan syar'i bagi orang yang mempunyai kelebihan harta, agar menginfakkan sebagian hartanya kejalan Allah dalam bentuk apapun, baik sifatnya secara umum guna kemajuan syi'ar Islam, maupun secara khusus yang berorientasi guna kemaslahatan umat untuk menyantuni mereka yang kurang mampu terlebih lagi kepada mereka yang tidak mampu sama sekali, maksudnya di dalam pembagian zakat harus benar-benar berdasarkan ketentuan dari *Al-Qur'a>n* surat *At Taubah* [09]: 60<sup>5</sup>



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Op. Cit, hal. 264

Allah telah menunjuk petugas resmi (*Amil*) untuk mengelola zakat, artinya zakat bukan sekedar kewajiban individu, tetapi zakat adalah urusan masyarakat yang harus diatur oleh petugas yang berwenang. Rasulullah selaku *khalifah* menyuruh sahabatnya untuk memungut zakat di kalangan umat Islam yang mampu. Pada masa *khulafaurrasyidin* zakat dibayarkan melalui Baitul Maal, lembaga yang resmi dibentuk pemerintah untuk disalurkan kepada *mustahik* yang berhak. Pada masa Rasulullah tidak pernah ada contoh zakat disalurkan langsung kepada *mustahik*.

Dalam upaya mengoptimalkan dan mengefektifkan pengelolaan zakat, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Untuk memberikan layanan terhadap masyarakat muslim, sampai saat ini banyak lembaga dan yayasan yang mendirikan lembaga amil zakat dengan lingkup lokal daerahnya masing-masing, sebagai contoh di Kalimantan Selatan juga memiliki Badan Amil Zakat tingkat Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi. Keberadaan BAZ provinsi Kalimantan Selatan

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Ditjen Bimas Islam, 2007), hal. 1

merupakan pengejawatan perintah agama, karena dalam agama Islam ada dikenal istilah amil zakat. Dengan adanya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi acuan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugasnya.

Dari informasi yang didapat oleh penulis bahwa ada perubahan perundang-undangan terkait dengan UU No.38 tahun 1999 sekarang yang nantinya akan menjadi UU No.23 tahun 2011 yang kemudian selanjutnya BAZ Provinsi Kalimantan Selatan akan berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, UU No.23 tahun 2011 belum dapat dijadikan acuan dasar hukum mengenai pengelolaan zakat sebab belum keluar Peraturan Pemerintah (PP).

BAZ Provinsi Kalimantan Selatan yang bertempat di Komplek Sabilal Muhtadin telah ada sejak berdiri Mesjid Raya Sabilal Muhtadin sekitar tahun 1979 dan H.M Rafie Hamdie beliau menjadi pengelola Sabilal Muhtadin dan juga ketua BAZ Provinsi Kalimantan Selatan yang pertama. Setelah beberapa kali pergantian ketua dan sekarang di periode 2011-2013 diketuai oleh H. G. Rusdi Effendi. AR.

Provinsi Kalimantan Selatan dapat dicerminkan dari masyarakatnya yang cukup agamis dan ditandai dengan banyaknya aktivitas keagamaan sarana pendidikan agama dan lembaga pendidikan sosial kemasyarakatan dan kelembagaan lainnya. Penduduknya mayoritas beragama Islam dan mata pencahariannya bervariasi seperti PNS, pengusaha, pedagang, buruh, petani,

dan lain sebagainya. Walaupun terdapat beragam mata pencaharian yang ada namun masih nampak terlihat pengangguran dan kemiskinan yang semakin bertambah. Melihat kondisi yang demikian maka para ulama, da'i, dan pemerintah berusaha mengadakan program kegiatan yang bertujuan memberi bantuan kepada masyarakat, diantaranya memberi bantuan kepada fakir miskin, perbaikan tempat ibadah serta pemberian pinjaman modal kepada masyarakat yang kurang mampu dari dana yang terhimpun melalui Badan Amil Zakat.

Pengumpulan dana oleh Badan Amil Zakat Propinsi Kalimantan Selatan dihimpun dari masyarakat yang memiliki harta yang sudah mencapai nishabnya yang kemudian diperuntukkan kepada fakir, miskin dan kaum *d}ua'fa*. Dengan mayoritas masyarakat di Banjarmasin yang beragama Islam diharapkan dapat lebih mudah dalam menghimpun dana zakat.

Jika melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, negara ini memiliki potensi luar biasa dalam hal pembayaran zakat potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun.<sup>7</sup> Sedangkan potensi zakat masyarakat Kalsel sangat besar. Berdasarkan penelitian dan survey pada 2010 lalu, potensi zakat ini mencapai Rp 400 Miliar. Pada tahun 2011 lalu, zakat yang berhasil dikumpulkan Kalsel baru sebesar Rp500 Juta.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://D:/potensi-zakat-di-indonesia-rp-217-triliun.htm>. 22 Januari 2013

<sup>8</sup> <http://D:/Gali-Potensi-BAZ-Kalsel-Buka-Gerai-Penyaluran-Zakat.htm>. 22 Januari 2013

Berdasarkan Sensus Penduduk 2011, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3.695.124 jiwa, 96,80% atau 3.576.880 jiwa diantaranya adalah umat Islam.<sup>9</sup> Jika diasumsikan dari jumlah penduduk yang beragama Islam itu yang menjadi *muzaki* minimal 0,5% saja, maka akan diperoleh *muzaki* sebanyak 17.884 orang lebih. Misalkan setiap orang akan membayarkan zakatnya dengan penghasilan sebesar Rp 1.300.000 lalu dipotong kebutuhan dasar/kebutuhan pokok, seperti makan dan kontrak rumah. Jika sisa dari kebutuhan pokok tersebut sebesar Rp 300.000 berarti pengeluaran zakatnya sebesar Rp 7.500 perbulan atau sebesar Rp 90.000 pertahun, maka akan terkumpul dana zakat sebesar Rp 134.130.000 perbulan atau Rp 1.609.560.000 pertahun. Belum lagi jika ditambah zakat fitrah, infak dan shadaqah, tentu akan mendapatkan angka yang lebih besar lagi. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa potensi zakat tersebut masih sekedar potensi, karena belum digali dan diberdayakan secara optimal.

Data Pengumpulan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah, Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 – 2011 dapat dihimpun sebesar Rp 1.122.698.353 dan telah disalurkan kepada yang berhak menerimanya (lihat tabel 1).

---

<sup>9</sup> [http:// www.Kalsel.bps.go.id](http://www.Kalsel.bps.go.id). Data Jumlah Penduduk Provinsi Kalsel tahun 2011. November

**Tabel 1**  
**Data Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS**  
**pada BAZ Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Tahun 2009-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Pengumpulan</b>	<b>Penyaluran</b>
2009	395.088.429	308.450.000
2010	190.989.279	170.485.000
2011	536.620.645	194.000.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.122.698.353</b>	<b>672.935.000</b>

*Sumber :BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2012*

Dari tabel di atas, bila dibandingkan dengan asumsi potensi zakat seperti yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan masih kecil, karena baru terhimpun dana ZIS sebesar Rp 1.122.698.353, itupun baru dapat terkumpul dalam jangka waktu yaitu tiga tahun (dari tahun 2009-2011).

Masih terdapat masalah lain yang mendasar, yakni pada tingkatan pihak pengumpul zakat, di satu sisi dengan banyaknya lembaga yang melakukan pengelolaan zakat bisa dijadikan kekuatan untuk menggali potensi zakat masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masing-masing lembaga tersebut seperti bergerak sendiri-sendiri, dan tidak saling bersinergi satu sama lain.

Seperti yang dituturkan oleh ketua BAZ Provinsi Kalimantan Selatan HG. Rusdi Effendi AR bahwa selama ini, dana umat yang dihimpun di

masing-masing jenjang Baznas, provinsi, kabupaten dan kota, disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Namun, demikian, faktanya masih belum maksimal mengangkat kaum *d}ua'fa* di sudut-sudut perkampungan penduduk.<sup>10</sup>

Dari masalah yang ada dan untuk mencapai tingkat optimal dalam pengumpulan dana zakat maka diperlukan strategi dan kebijakan agar pada tahun berikutnya dapat mencapai tujuan dan sasaran yang lebih efektif. Sehingga perlu mengkaji lebih jauh tentang bagaimana strategi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengumpulan dana. Maka diperlukan penulisan yang lebih mendalam tentang masalah ini. Di mana hasil penulisan ini akan dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Strategi Pengumpulan Dana Pada Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengumpulan dana pada Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengumpulan dana?

---

<sup>10</sup> HG Rusdi Effendi AR, “Memperkuat Koordinasi”, *AMIL Ampih Miskin dengan Sentuhan Zakat, Media Komunikasi Baznas Prov Kalsel*, ed. I, Januari – Februari 2012

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan dana pada Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengumpulan dana.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penulis mengharapkan sekarang dan masa depan hasil penulisan ini berguna dalam hal sebagai berikut:

1. Bahan masukan bagi BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, agar lebih fokus dalam pengumpulan dana zakat dari *muzaki*.
2. Bahan Informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penulisan lanjutan tentang masalah ini namun dari sudut yang berbeda.
3. Bahan kepustakaan bagi IAIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pengertian yang dikehendaki pada penulisan ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>11</sup> Adapun strategi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah rencana-rencana yang dilakukan BAZ Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mengoptimalkan pengumpulan dana zakat dari para *muzaki*.
2. Dana dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya, kesejahteraan ; pemberian hadiah, derma, bagi yang berhak menerimanya.<sup>12</sup> Adapun dana yang dimaksud dalam penulisan ini adalah dana yang hanya diperoleh dari zakat.
3. BAZ (Badan Amil Zakat) adalah suatu lembaga sebagai tempat penyaluran zakat dari para *muzaki*, yang memiliki misi yaitu sosialisasi yang tepat, pengumpulan yang cermat, dan pendayagunaan yang akurat.

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1991), hal. 286

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbud Balai Pustaka, 1999),

## F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penulisan terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah tentang zakat, namun belum ada yang membahas tentang strategi pengumpulan dana zakat pada BAZ Provinsi Kalimantan Selatan.

Di antaranya *pertama*, saudara Nasrullah angkatan 2003, yang berjudul “Efektivitas Penyaluran Zakat Melalui BAZDA Kalimantan Selatan dalam Pengentasan Kemiskinan” penulisan ini merupakan penulisan lapangan yang bersifat deskriptif, tentang bentuk pelaksanaan penyaluran zakat BAZDA Kalsel dalam pengentasan kemiskinan, faktor penunjang dan penghambat dan hasil kerja BAZDA Kalimantan Selatan, dan dengan kesimpulan bahwa penyaluran zakat melalui BAZDA Provinsi Kal-Sel dilakukan dengan baik dan dapat dikatakan cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan. *Kedua*, Muhammad Nur Ihsan angkatan 2005, yang berjudul “Zakat Produktif (Kendala dalam Pengelolaan dan Penyalurannya di kota Banjarmasin)” penulisan merupakan penulisan lapangan tentang hambatan dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat secara produktif di lembaga-lembaga penyalur zakat di kota Banjarmasin. *Ketiga*, dari saudari Ika Salawiska angkatan 2007, yang berjudul “Pengaruh Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi di Lembaga Manajemen Infak (LMI) Peduli Banua Kalimantan Selatan”, penulisan ini

tentang gambaran program pemberdayaan ekonomi yang terpusat di Lembaga Manajemen Infak (LMI).

Sedangkan dalam penulisan ini lebih terfokus pada strategi pengumpulan dana zakat oleh BAZ Provinsi Kalimantan Selatan serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengumpulannya.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membaginya dalam lima bab dengan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang tergambarakan dirumuskan dalam perumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penulisan yang merupakan substansi dari hasil yang diinginkan. Signifikansi penulisan merupakan kegunaan atau manfaat dari hasil penulisan. Definisi operasional merupakan untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian yang bermakna umum dan luas, kajian pustaka ditampilkan sebagai adanya informasi atau tulisan dari aspek yang lain sedangkan sistematika penulisan merupakan tata cara penulisan skripsi yang bersifat sistematis serta terstruktur secara keseluruhan.

BAB II Sesuai dengan judul yang tertera, pada Bab ini akan diuraikan tentang Landasan Teori yang menjadi dasar pemikiran dalam mencari

pembuktian dan solusi yang tepat untuk permasalahan dalam sebuah rumusan masalah pada Bab I.

BAB III Metode Penelitian yang memuat jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

BAB IV Merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu BAZ Provinsi Kalimantan Selatan, penyajian data hasil penelitian, serta analisis data yang terdiri dari penyajian data, data hasil wawancara.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.